



**KEPALA DESA PESANGGRAHAN
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA PESANGGRAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESANGGRAHAN ,**



**DESA : PESANGGRAHAN
KECAMATAN : GUDO
KABUPATEN : JOMBANG**



**KEPALA DESA PESANGGRAHAN
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PESANGGRAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG**

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESANGGRAHAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN

dan

KEPALA DESA PESANGGRAHAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Pesanggrahan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Pesanggrahan.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

 - a. Kepala Dusun Pesanggrahan;
 - b. Kepala Dusun Surak;
 - c. Kepala Dusun Cikaran;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam *rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program*, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, *penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor*, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti *melaksanakan urusan keuangan seperti* pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam *pelaksanaan tugas di wilayahnya*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.

- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan kepala Dusun serta Peraturan Desa No: 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Sejahtera
Pada tanggal 05 Februari 2017

KEPALA DESA PESANGGRAHAN

SHONI SETIANTO

Diundangkan di Desa Pesanggrahan

Pada tanggal 06 Februari 2017


PIK SEKRETARIS DESA PESANGGRAHAN

CAKRA PAVAR NOVIANTO

LEMBARAN DESA PESANGGRAHAN TAHUN 2017 NOMOR 1/D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA PESANGGRAHAN
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PESANGGRAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA PESANGGRAHAN
SHONI SETIANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN

NOMOR : 188/ 1 /415.35.02/BPD/2017

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA PESANGGRAHAN
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANGGRAHAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa , Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dan Pemberhentian Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I / D
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/ D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3 /D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Terhadap Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesanggrahan
pada tanggal : 05 Pebruari 2017



KETUA BPD PESANGGRAHAN,

M. HASANUL FAIZIN

BERITA ACARA

Nomor : 180/ /415.35.02/2017
Nomor : 180/ /415.35.02/BPD/2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PESANGGRAHAN DAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

Pada Hari Minggu Tanggal Lima Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu tujuh Belas,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- I. (Ir.SHONI SETIANTO) : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama
Pemerintah Desa PESANGGRAHAN
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ----

- II. (M.HASANUL FAIZIN) : KETUA BPD Desa PESANGGRAHAN
(NUR CHOLIS) : WAKIL KETUA BPD Desa PESANGGRAHAN
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017-----
2. PIHAK PERTAMA akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

KEPALA DESA PESANGGRAHAN




Ir. SHONI SETIANTO

KETUA BPD DESA PESANGGRAHAN



M. HASANUL FAIZIN

WAKIL KETUA BPD PESANGGRAHAN



NUR CHOLIS

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG SOTK TAHUN 2017
DESA PESANGGRAHAN

Pada hari ini Minggu Tanggal 05 Pebruari Tahun 2017 di balai Desa Pesanggrahan,kecamatan Gudo,kabupaten Jombang,telah dilakukan rapat musyawarah Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD Terhadap Peraturan Desa tentang SOTK Desa Pesanggrahan yang di hadiri oleh seluruh anggota BPD da Pemerintah Desa.

a. Msteri atau Topik :

Pembahasan SOTK antara BPD dan Pemerintah Desa

b. Pelaksanaan rapat :

Pimpinan rapat	: Ir. SHONI SETIANTO	(Kepala Desa)
Notulen rapat	: EDY SUPRAPTO	(Perangkat Desa)
Peserta rapat	: 1. M. HASANUL FAIZIN	(Ketua BPD)
	2. NUR CHOLIS	(Wakil Ketua BPD)

c. Hasil Rapat :

**# Menyepakati bersama Kepala Desa dan BPD Terhadap Peraturan Desa
Tentang SOTK Desa Pesanggrahan**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesanggrahan 05 Pebruari 2017

Pimpinan Rapat


(Ir. SHONI SETIANTO)

Notulis / Sekretaris


(EDY SUPRAPTO)

Mengetahui


Ketua BPD
M. HASANUL FAIZIN


Kepala Desa
Ir. SHONI SETIANTO

NOTULEN RAPAT
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG SOTK

Hari : MINGGU
Tanggal : 05 Pebruari 2017
Jam : 19.30.Wib
Tempat : Balai Desa Pesanggrahan

Acara di mulai Jam 20.00Wib. dipimpin oleh Bpk.NUR CHOLIS wakil Ket.BPD.

Susunan acara :

- a. Acara di mulai / di buka dengan membaca Surat AL-Fatehah
- b. Sambutan-sambutan
- c. Penutup / Do`a

Sambutan Pertama Oleh Kepala Desa Bpk. Ir.SHONI SETIANTO

1. *Agar pemerintahan desa bisa melaksanakan tugasnya mohon BPD segera membuat Kesepakatan tentang SOTK.*
2. Dikarenakan ada perubahan tentang SOTK di desa Pesanggrahan
3. Desa Pesanggrahan termasuk katagori desa Swasembada

Sambutan kedua Oleh Ketua BPD. Bpk. M. HASANUL FAIZIN

1. Setelah rapat ini akan di terbitkan Kesepakatan Bersama tentang SOTK desa oleh BPD
2. Setelah diterbitkan segera dilaksanakan tentang SOTK desa sesuai dengan kriteria Desa

Acara selesai jam 22.00.Wib dan ditutup Do`a oleh .Bpk. TOHA ABDULLAH.

NOTULEN



EDY SUPRAPTO

DAFTAR HADIR RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG SOTK DESA PESANGGRAHAN

Hari : MINGGU
 Tanggal : 05 Pebruari 2017
 Tempat : Balai Desa Presanggrahan
 Waktu : 19.30. Wib.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
	Shoni S	Kades	Pesanggrahan	1.
	CAKA FIRRY	STAF KEU	PESANGGRAHAN	2.
	MH. Faizin	BPD	Surak	3.
	Hun Khali	BPD	Surak	4.
	TOKA S	KesRA	Surak	5.
	EDY Suprapp	Pemerintahan	Surak	6.
	Hidayat Suciyo	Kepala Dusun	Surak	7.
	Boni Showi	Kaur PEM	Surak	8.
	HOBID	Anggota BPD	Surak	9.
0.	Afandi	CAMUR.	Cikoran	10.
1	Angie	KASUN	Cikoran	11.
2	TEGUH F	KASUN	PESANGGRAHAN	12.
3	ISWANTO	BPD	PESANGGRAHAN	13.
4	SURAJI	BPD	PESANGGRAHAN	14.
5				15.
6				16.

Mengetahui

Kepala BPD Pesanggrahan

 HASANUL FAIZIN

Kepala Desa Pesanggrahan

 SHONI SETIANTO